



PEDOMAN UMUM

TANAH LAUT

INNOVATION

AWARD

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga Pedoman Umum Penilaian dan Pemberian Penghargaan Tanah Laut *Innovation Award* Tahun 2025 serta Penjelasan Teknis Indikator Indeks Inovasi Daerah ini dapat selesai tepat pada waktunya. Buku ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah terkait dengan gambaran umum, kriteria dan ketentuan penilaian serta indikator teknis dalam mengukur Indeks Inovasi Daerah secara lebih operasional dan komprehensif.

Dalam ekosistem inovasi daerah Tanah Laut menyajikan inisiatif baru untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengatasi tantangan-tantangan yang ada. Kami yakin bahwa dengan kerjasama dan kolaborasi yang efektif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, kita dapat menciptakan solusi inovatif dan berkelanjutan untuk kemajuan daerah ini. Kita siap untuk bekerja bersama dan mencapai visi kita bersama. Disamping itu inovasi juga sangat diperlukan dalam peningkatan daya saing, kemandirian dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya untuk mengapresiasi pencapaian inventor dan inovator masyarakat Kabupaten Tanah Laut dengan mensosialisasikan hasil-hasil iptek dan inovasi kepada masyarakat luas serta kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengembangan IPTEK dan inovasi sehingga akan memperkuat kolaborasi antara kelembagaan iptek yakni Pemerintah, akademisi/peneliti, pelaku usaha, serta lembaga penunjang (*stakeholder*) untuk hilirisasi produk-produk kreativitas dan inovasi masyarakat sampai ke tahap komersialisasi.

Melalui inovasi daerah, Kabupaten Tanah Laut berharap dapat memecahkan masalah-masalah yang ada dan memberikan solusi konkret yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini juga berharap dapat meningkatkan akses terhadap pelayanan publik dan memperkuat sektor-sektor ekonomi lokal. Tanah Laut *Innovation Award* ini bertujuan untuk memperkenalkan program inovasi daerah yang telah dan akan dilaksanakan, serta menjelaskan bagaimana program ini dapat membantu memajukan

unsur Pelayanan Pemerintahan dan kreativitas masyarakat di Kabupaten Tanah Laut.

Perubahan serta pengembangan teknologi dan perubahan pola pikir Pemerintah Daerah dan Masyarakat saat ini menjadikan dasar untuk selalu melakukan inovasi dan melakukan Peningkatan layanan berbasis inovasi untuk menuju ekonomi yang memiliki daya saing. Proses pelaksanaan tersebut perlu diberikan penghargaan, pendampingan dan fasilitasi untuk memotivasi dan meningkatkan kebiasaan berinovasi pada masyarakat.

Melalui gelaran Tanah Laut *Innovation Award* Tahun 2024 ini, berharap mampu membangun sinergi yang baik antara pemerintah, akademisi dan masyarakat untuk membangun pemerintahan yang lebih baik dan memperkuat setiap aspek inovasi kedepannya di Kabupaten Tanah Laut.

Akhir kata, semoga buku pedoman umum ini dapat dipedomani sebagaimana mestinya.

Pelaihari, 1 September 2025
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Laut

Afrizal Akbar, SH
NIP. 19810403 200212 1 008

DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
LATAR BELAKANG	4
LANDASAN HUKUM	5
MAKSUD & TUJUAN	6
PESERTA	7
TAHAPAN PENILIAN	8
BENTUK PENGHARGAAN	9
JADWAL TANAH LAUT INNOVATION AWARD	10
KATEGORI INOVASI SKPD	11
SISTEMATIKA PENGISIAN PROFIL INOVASI DAERAH	12
A. Profil Inovasi Daerah	12
B. Indikator Satuan Inovasi Daerah	14
C. Dokumentasi Foto dan Video	15
PENJELASAN TEKNIS INDIKATOR INDEKS INOVASI TAHUN 2024	15
I. Definisi Operasional dan Panduan Pengisian	15
II. Indikator Penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2024	23
KATEGORI INOVASI MASYARAKAT	26
INFORMASI TANAH LAUT INNOVATION AWARD TAHUN 2024	32

LATAR BELAKANG

Lahirnya Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah yang kemudian diperkuat lagi dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah menjadi landasan pemerintah dalam menumbuh kembangkan peningkatan produktivitas daya saing nasional maupun daerah yang menuntut adanya peningkatan kapasitas inovatif.

Dalam PP Nomor 38 Tahun 2017 pasal 2 disebutkan bahwa Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran Inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

1. Peningkatan pelayanan publik
2. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat
3. Peningkatan daya saing daerah

Agar dorongan ini lebih kuat dalam percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, maka perlu dibangun budaya minimal satu inovasi yang dikembangkan oleh SKPD maupun instansi yang berkaitan langsung dengan daerah serta masukan dari masyarakat baik perorangan/kelompok, diantaranya dengan melakukan kompetisi inovasi dengan peserta dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Puskesmas, Pengajar dan Masyarakat di Kabupaten Tanah Laut tahun 2025.

LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri;
10. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;
14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Inovasi Daerah;

MAKSUD & TUJUAN

Tanah Laut Innovation Award Tahun 2025 dimaksudkan untuk menciptakan budaya inovasi di lingkup Pemerintah Daerah dan lingkup Kelompok masyarakat atau individu masyarakat Kabupaten Tanah Laut dalam rangka peningkatan kinerja, pelayanan publik dan daya saing daerah dalam aspek inovasi. Selanjutnya, hal tersebut diharapkan dapat membantu percepatan pembangunan di daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

1. Memberikan penghargaan terhadap inovator Inovasi Daerah yang telah dilaksanakan oleh setiap aspek lini Pemerintahan maupun masyarakat;
2. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah baik itu tata kelola Pemerintahan Daerah maupun pelayanan publik dalam berbagai bidang inovasi;
3. Mendukung terciptanya replikasi melalui Inovasi Daerah, untuk iklim Inovasi berkelanjutan;
4. Menjadikan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebagai Pusat Inovasi Daerah.

PESERTA

Peserta Tanah Laut Innovation Award tahun 2025 terdiri dari 5 (lima) kategori yaitu:

1. Inovasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Kabupaten Tanah Laut;
2. Inovasi Puskesmas lingkup Kabupaten Tanah Laut;
3. Inovasi Pengajar dari seluruh unsur pada SMP/SLTP lingkup Kabupaten Tanah Laut;
4. Inovasi Masyarakat yang didaftarkan oleh Kelompok Masyarakat/ individu masyarakat;
5. Inovasi Kecamatan Terinovatif di lingkup Kabupaten Tanah Laut;

Catatan : Untuk Juara Lomba Inovasi Daerah Tanah Laut Innovation Award Tahun 2023 & Tahun 2024 (Juara I, Juara II & Juara III) tidak diperkenankan ikut dalam lomba tahun 2025.

TAHAPAN PENILIAN

1. **TAHAP I**

Seleksi persyaratan administrasi meliputi persiapan data dukung dan penginputan pada Sistem informasi inovasi daerah.

2. **TAHAP II**

Verifikasi dokumen administrasi dan data dukung oleh Tim Verifikasi SIID melalui aplikasi Sistem informasi inovasi daerah.

3. **TAHAP III**

Presentasi dan wawancara Peserta yang lolos seleksi tahap II, berhak untuk mengikuti presentasi dan wawancara untuk dilakukan penilaian sesuai kriteria yang dilombakan.

4. **TAHAP IV**

Penetapan pemenang Tanah Laut Innovation Award Tahun 2025 Pemenang ditetapkan berdasarkan keputusan dewan juri. Pemenang akan memperoleh penghargaan berupa piagam penghargaan dan hadiah.

BENTUK PENGHARGAAN

- I. Pemenang Kategori Inovasi Daerah SKPD Kabupaten Tanah Laut berupa uang pembinaan yang akan diberikan kepada Juara I, Juara II dan Juara III.
- II. Pemenang Kategori Inovasi Daerah Puskesmas Kabupaten Tanah Laut berupa uang pembinaan yang akan diberikan kepada Juara I, Juara II dan Juara III.
- III. Pemenang Kategori Inovasi Daerah Pengajar Kabupaten Tanah Laut berupa uang pembinaan yang akan diberikan kepada Juara I, Juara II dan Juara III.
- IV. Pemenang Kategori Kecamatan Terinovatif akan mendapatkan penghargaan berupa uang pembinaan yang akan diberikan kepada Juara I.
- V. Pemenang Kategori Inovasi Masyarakat Kabupaten Tanah Laut berupa uang pembinaan yang akan diberikan kepada Juara I, Juara II dan Juara III.

JADWAL LOMBA INOVASI DAERAH TANAH LAUT INNOVATION AWARD TAHUN 2025

NO	KEGIATAN	BULAN
1	Sosialisasi Inovasi Daerah	Agustus - September 2025
2	Pendaftaran	September - Oktober 2025
3	Tahap I: Penginputan Administrasi dan data dukung indikator	September - Oktober 2025
4	Tahap II : Verifikasi dan validasi data dukung indikator inovasi	Oktober 2025
5	Tahap III : Seleksi Presentasi dan Wawancara	November 2025
6	Tahap III : Pengumuman Pemenang & Penyerahan Hadiah	Desember 2025

**Bila ada perubahan jadwal, akan diinfokan lebih lanjut*

KATEGORI
SKPD
PUSKESMAS
PENGAJAR
KECAMATAN

**LOMBA INOVASI
DAERAH
2025**

SISTEMATIKA PENGISIAN PROFIL INOVASI DAERAH

Para Kategori dari SKPD, Puskesmas, Pengajar dan Kecamatan mengupload/ mengunggah data tentang inovasi daerah dan mengisi indikator inovasi sebagai berikut:

A. Profil Inovasi Daerah

- a) Nama inovasi daerah, diisi dengan nama inovasi yang dibuat;
- b) Tahapan inovasi, dipilih tahapan inovasi yang saat ini berjalan
 - Uji coba
 - Inisiatif
 - Penerapan;
- c) Inisiator inovasi daerah, dipilih inisiator/ pemprakarsa inovasi
 - ASN
 - SKPD
 - Kepala Daerah;
- d) Pembuat inovasi, diisi dengan pembuat inovasi;
- e) Jenis inovasi, dipilih sesuai jenis inovasi
 - Digital
 - Non-Digital;
- f) Bentuk inovasi, dipilih sesuai bentuk inovasi
 - Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah
 - Inovasi Pelayanan Publik
 - Inovasi bentuk lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan;
- g) Urusan inovasi daerah, dipilih sesuai jenis urusan inovasi
 - Pendidikan
 - Kesehatan
 - Pekerjaan umum & penataan ruang
 - Perumahan rakyat & kawasan permukiman
 - Ketenteraman, ketertiban umum & perlindungan masyarakat
 - Sosial
 - Tenaga kerja
 - Pangan
 - Pertanahan

- Lingkungan hidup
- Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- Pemberdayaan masyarakat dan desa
- Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- Perhubungan
- Komunikasi dan informatika
- Koperasi, usaha kecil, dan menengah
- Penanaman modal
- Kepemudaan dan olahraga
- Statistik
- Persandian
- Kebudayaan
- Perpustakaan
- Kearsipan
- Kelautan & perikanan
- Pariwisata
- Pertanian
- Kehutanan
- Energi & sumber daya mineral
- Perdagangan
- Perindustrian
- Transmigrasi
- Perencanaan
- Keuangan
- Kepegawaian
- Pendidikan & pelatihan
- Penelitian & pengembangan
- fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan UU;

- h) Rancang bangun inovasi daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan, diisi dengan rancang bangun & pokok perubahan inovasi (minimal 300 kata);
- i) Tujuan inovasi daerah, diisi dengan tujuan inovasi dibuat;
- j) Manfaat yang diperoleh, diisi dengan manfaat inovasi;

- k) Hasil inovasi, diisi dengan hasil inovasi yang dibuat;
- l) Waktu uji coba inovasi daerah, diisi dengan tanggal inovasi daerah di uji coba;
- m) Waktu penerapan, diisi dengan tanggal inovasi daerah diterapkan;
- n) Waktu pengembangan, diisi dengan tanggal pengembangan inovasi daerah;
- o) Koordinat, diisi dengan koordinat dimana lokasi inovasi dilaksanakan;
- p) Penghargaan, diisi dengan mengupload prestasi yang pernah diperoleh;
- q) Sertifikat Haki, diisi dengan mengupload sertifikat Haki yang pernah diperoleh; dan
- r) File pendukung, diisi dengan mengupload proposal/ dokumen pendukung lainnya (opsional).

B. Indikator Satuan Inovasi Daerah

1. Regulasi inovasi daerah;
2. Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah;
3. Dukungan anggaran;
4. Alat Kerja;
5. Bimtek Inovasi;
6. Integrasi program dan kegiatan inovasi dalam RKPD;
7. Keterlibatan aktor inovasi;
8. Pelaksana inovasi daerah;
9. Jejaring inovasi;
10. Sosialisasi inovasi daerah;
11. Pedoman teknis;
12. Kemudahan informasi layanan;
13. Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan;
14. Penyelesaian layanan pengaduan;
15. Layanan Terintegrasi;
16. Replikasi;
17. Kecepatan Penciptaan Inovasi
18. Kemanfaatan inovasi;
19. Monitoring dan evaluasi inovasi daerah;
20. Kualitas inovasi daerah;

C. Dokumentasi Inovasi

- a) Foto inovasi daerah;
- b) Video inovasi daerah; dan
- c) Dokumen pendukung lainnya.

PENJELASAN TEKNIS INDIKATOR INDEKS INOVASI TAHUN 2025

Untuk memberikan pemahaman dan persepsi yang sama, maka pada tabel di bawah ini disajikan definisi atau batasan serta data pendukung yang diperlukan dari setiap indikator/atribut/Instrumen. Data dukung dilampirkan dalam setiap jawaban atau isian dari setiap indikator/atribut/kuesioner sebagai salah satu bahan reviewer dalam memverifikasi data. Untuk mempermudah penjelasan mengenai indikator dan definisi operasionalnya, disajikan dalam tabel berikut ini:

I. Definisi Operasional dan Panduan Pengisian

No	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Panduan Pengisian
1	2	3	4	5
1	Regulasi Inovasi Daerah	Regulasi yang menetapkan nama-nama inovasi daerah yang menjadi landasan operasional penerapan Inovasi Daerah	3	Pilih jenis regulasi inovasi daerah yang ditetapkan. Dibuktikan dengan Perda atau Perkada atau SK Kepala Daerah atau SK Kepala Perangkat Daerah serta halaman yang memuat nama inovasi yang sah dan valid serta sesuai pada tahun saat penerapan
2	Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah	Jumlah SDM yang mengelola suatu inovasi daerah.	2	Pilih jumlah SDM yang mengelola inovasi daerah. Dibuktikan dengan SK atau ST yang ditetapkan oleh

				Kepala Daerah/Kepala Perangkat Daerah
3	Dukungan anggaran	Dukungan belanja yang mendukung penerapan inovasi pada program/ kegiatan organisasi pelaksana inovasi	2	Pilih tahun anggaran yang memuat mata anggaran penerapan inovasi daerah. Dokumen anggaran yang memuat program dan kegiatan inovasi daerah sesuai dengan tahun anggaran (DPA, RAB, dsb)
4	Alat Kerja	Alat kerja yang digunakan dalam pelaksanaan inovasi yang mudah diakses oleh pengguna	2	Pilih jenis alat dan/atau teknologi yang digunakan dalam pelaksanaan inovasi daerah. Dibuktikan dengan foto kegiatan/gambar <i>screenshot</i> layar
5	Bimtek inovasi	Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaksana inovasi daerah baik sebagai penyedia atau penerima bimtek	1	Pilih frekuensi kegiatan bimtek atau kegiatan transfer pengetahuan inovasi daerah terkait dalam 2 (dua) tahun terakhir. Dibuktikan dengan SK Kegiatan/Surat Tugas, Undangan, bukti kehadiran (daftar hadir / surat tugas / sertifikat, dsb) (pdf). Sertakan bukti dukung sejumlah frekuensi pelaksanaan bimtek.
6	Integrasi program dan kegiatan inovasi dalam RKPD	Inovasi Perangkat Daerah telah dituangkan dalam program pembangunan daerah	2	Pilih tahun RKPD yang memuat program kegiatan inovasi daerah. Dibuktikan dengan

				bagian halaman depan dokumen RKPD, halaman depan Perbub & halaman yang memuat program dan kegiatan inovasi daerah
7	Keterlibatan aktor inovasi	Keikutsertaan unsur <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan inovasi daerah (T-1 dan T-2)	1	Pilih jumlah unsur <i>stakeholder</i> yang terlibat dalam pelaksanaan inovasi daerah yang terdiri atas unsur-unsur seperti akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media. Dibuktikan dengan Surat Keputusan Perangkat Daerah/Undangan rapat dalam 2 (dua) tahun terakhir yang disertai dengan keterangan unsur aktor inovasi yang terlibat
8	Pelaksana inovasi daerah	Penetapan tim pelaksana inovasi daerah	1	Pilih tingkatan penetapan tim pelaksana inovasi daerah. Dibuktikan dengan SK Penetapan oleh Kepala Daerah/Kepala Perangkat Daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir
9	Jejaring inovasi	Jumlah Perangkat Daerah yang terlibat dalam penerapan inovasi (dalam 2 tahun terakhir)	1	Pilih jumlah perangkat daerah yang terlibat dalam penerapan inovasi daerah. Dibuktikan dengan SK/ST tim pengelola penerapan inovasi daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir

10	Sosialisasi Inovasi Daerah	Penyebarluasan informasi dan/atau advokasi kebijakan inovasi daerah (2 Tahun Terakhir)	1	Pilih bukti kegiatan penyebarluasan informasi kebijakan inovasi daerah. Dibuktikan dengan dokumentasi dan publikasi (foto kegiatan/seminar/ <i>display</i> pameran inovasi atau <i>screenshot</i> konten pada media sosial/website atau pemberitaan media massa massa cetak/elektronik) atau kegiatan sosialisasi melalui pamflet, banner, baliho, pameran
11	Pedoman teknis	Ketentuan dasar penggunaan inovasi daerah berupa buku petunjuk/ <i>manual book</i> /video	1	Pilih jenis pedoman teknis yang tersedia. Dibuktikan dengan dokumen manual book/buku petunjuk elektronik (pdf) atau <i>screenshot</i> penggunaan inovasi daerah
12	Kemudahan informasi layanan	Kemudahan mendapatkan informasi layanan	1	Pilih jumlah metode yang digunakan untuk memberikan informasi layanan yang tersedia. Dibuktikan dengan <i>screenshot</i> pada masing-masing metode dan dilampirkan secara terpisah (jpeg/jpg/png) Contoh: layanan perbankan dilakukan melalui tatap muka/ langsung, call center dan digital banking (internet

				banking, phone banking, sms banking, mobile banking) yang mengakomodir berbagai segmentasi pengguna.
13	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Indikator ini ditujukan untuk mengukur kecepatan layanan inovasi yang diperoleh oleh pengguna.	2	Pilih waktu yang diperlukan untuk memperoleh proses penggunaan hasil inovasi. Dibuktikan dengan SOP pelaksanaan inovasi daerah yang memuat durasi waktu layanan dikeluarkan pada tahun terakhir/dokumen masih Berlaku.
14	Penyelesaian layanan pengaduan	Rasio pengaduan yang tertangani dalam tahun terakhir, meliputi keluhan, kritik konstruktif, saran, dan pengaduan lainnya terkait layanan inovasi.	1	Pilih rentang rasio penyelesaian pengaduan dalam 2 (dua) tahun terakhir. Dibuktikan dengan dokumen foto kegiatan penyelesaian pengaduan/<i>screenshot</i> media layanan pengaduan yang disertai dengan rekapitulasi pengaduan dan persentase rasio penyelesaian pengaduan
15	Layanan Terintegrasi	Inovasi dibangun secara terpadu dengan mengedepankan prinsip integrasi dan interoperabilitas layanan. Prinsip integrasi bermaksud menggabungkan beberapa layanan	2	Pilih sub indikator yang sesuai dengan jenis inovasi (digital dan nondigital) a. Sub indikator digital: dibuktikan dengan <i>screenshot</i> web aplikasi/aplikasi mobile/superApps layanan

		terpisah kedalam satu platform atau dalam satu siklus berkelanjutan, sedangkan interoperabilitas bermakna menghubungkan data antar layanan.		inovasi pada bagian beranda/halaman depan dan bagian proses layanan atau layanan lainnya yang terintegrasi Contoh: Tergabung dalam superApps layanan Publik. b. Sub indikator nondigital: dibuktikan dengan dokumen/foto kegiatan yang Menggambarkan integrasi layanan. Contoh: Tergabung dalam mal pelayanan publik.
16	Replikasi	Inovasi Daerah telah direplikasi oleh daerah lain	3	Pilih frekuensi replikasi inovasi daerah oleh daerah lain. Dibuktikan dengan dokumen PKS/MOU/dokumen korespondensi replikasi/surat pernyataan/surat keterangan
17	Kecepatan penciptaan inovasi	Dokumen/laporan/proposal inovasi daerah yang memuat tahapan-tahapan proses penciptaan inovasi daerah sejak inisiasi sampai dengan penetapan	2	Pilih rentang waktu yang digunakan untuk menciptakan inovasi daerah. Dibuktikan dengan dokumen/ laporan/proposal inovasi daerah yang memuat tahapan-tahapan proses dan durasi penciptaan inovasi daerah
18	Kemanfaatan inovasi	Kemanfaatan inovasi yang diukur berdasarkan satuan ukur yang sesuai target inovasi yang dipilih (pilih salah satu)	3	Pilih satuan ukur dan rentang sesuai dengan satuan yang ukur yang telah dipilih manfaat inovasi daerah.

		a. Satuan orang (pegawai, peserta didik, pasien, dsb)		a) Dibuktikan dengan daftar penerima manfaat inovasi (untuk layanan luring) dalam format pdf atau screenshot jumlah pengguna/penerima manfaat inovasi daerah (untuk layanan daring) dalam format jpg/jpeg/png
		b. Satuan unit (opd/uptd/desa/rt/rw/kampung/KK/organisasi, dsb)		b) Perbandingan rekapitulasi jumlah unit sebelum dan sesudah yang menerima manfaat inovasi
		c. Satuan biaya (rupiah)		c) Laporan belanja yang memuat perbandingan biaya pengeluaran yang dibebankan sebelum dan sesudah penerapan inovasi
		d. Satuan pendapatan (rupiah)		d) Laporan Keuangan yang memuat pendapatan sebelum dan sesudah penerapan inovasi (laporan pembukuan, laporan kas, neraca, saldo, dsb)
		e. Satuan hasil produk/satuan penjualan		e) Perbandingan rekapitulasi jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan
19	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Kepuasan pelaksanaan penggunaan inovasi daerah	2	Pilih bentuk evaluasi inovasi daerah yang telah dilakukan. Dibuktikan dengan <i>screenshot</i> testimoni pengguna (jpeg/jpg/png)

				atau laporan survei kepuasan masyarakat/laporan hasil penelitian
20	Kualitas inovasi daerah	Kualitas inovasi daerah dapat dibuktikan dengan video penerapan inovasi daerah	4	Pilih jumlah substansi yang dipenuhi dalam video. Mengunggah video penerapan inovasi dengan durasi maksimal 5 menit (mp4/MOV) atau link google drive/ youtube, dengan ketentuan video memvisualisasikan 5 substansi: 1. Latar belakang inovasi; 2. Penjaringan ide; 3. Pemilihan ide; 4. Manfaat inovasi; dan 5. Dampak inovasi. Video inovasi dilengkapi dengan <i>cover thumbnail</i> dengan ada logo Kemendagri & logo Kabupaten Tanah Laut

II. Indikator Penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025

No	Indikator	Definisi Operasional	Bobot	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3
1	2	3	4	5	6	7
1	Regulasi Inovasi Daerah	Regulasi yang menetapkan nama-nama inovasi daerah yang menjadi landasan operasional penerapan Inovasi Daerah	3	SK Kepala Perangkat Daerah	SK Kepala Daerah	Peraturan Kepala Daerah/ Peraturan Daerah
2	Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah	Jumlah SDM yang mengelola suatu inovasi daerah.	2	1-10 SDM	11-30 SDM	Lebih dari 30
3	Dukungan anggaran	Dukungan belanja yang mendukung penerapan inovasi pada program/ kegiatan organisasi pelaksana inovasi	2	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi pada salah satu tahun anggaran (T-2/T-1/T-0)	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi pada dua tahun berturut-turut (T-1 & T-0 atau T-1 & T-2)	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 & T-2
4	Alat Kerja	Alat kerja yang digunakan dalam pelaksanaan inovasi yang mudah diakses oleh pengguna misalnya pemanfaatan platform digital untuk media sosialisasi, pemberian layanan inovasi, dan perolehan data/informasi dan lain-lain	2	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	Pelaksanaan kerja didukung dengan perangkat elektronik	Pelaksanaan kerja Sudah didukung sistem informasi online/daring/Artificial Intelligence
5	Bimtek inovasi	Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaksana inovasi daerah baik sebagai penyedia atau penerima	1	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali kegiatan transfer pengetahuan (bimtek, <i>sharing</i> , FGD,	Dalam 2 tahun terakhir pernah 2 kali bimtek (bimtek, <i>training</i> dan TOT)	Dalam 2 tahun terakhir pernah lebih dari 2 kali bimtek (bimtek, <i>training</i> dan

		bimtek		atau kegiatan transfer pengetahuan yang lain)		TOT)
5	Integrasi program dan kegiatan inovasi dalam RKPD	Inovasi Perangkat Daerah telah dituangkan dalam program pembangunan daerah	2	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-2/ T-1/ T-0	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 dan T-2	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)
6	Keterlibatan aktor inovasi	Keikutsertaan unsur <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan inovasi daerah (T-1 dan T-2)	1	Inovasi melibatkan 3 Aktor	Inovasi melibatkan 4 Aktor	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih
7	Pelaksana inovasi daerah	Penetapan tim pelaksana inovasi daerah	1	Ada pelaksana namun tidak ditetapkan dengan Surat Penugasan Kepala Perangkat Daerah atau SK Kepala Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan Surat Penugasan atau Surat Perintah Kepala Perangkat Daerah atau yang setara	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah
8	Jejaring inovasi	Jumlah Perangkat Daerah yang terlibat dalam penerapan inovasi (dalam 2 tahun terakhir)	1	Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat Daerah	Inovasi melibatkan 3-4 Perangkat Daerah	Inovasi melibatkan 5 perangkat daerah atau lebih
9	Sosialisasi Inovasi Daerah	Penyebarluasan informasi dan/ atau advokasi kebijakan inovasi daerah (2 Tahun Terakhir)	1	Sosialisasi tatap muka baik secara langsung ataupun virtual (luring/ daring) atau sosialisasi menggunakan media fisik seperti pamflet, banner, baliho, pameran, dsb.	Konten melalui Media Sosial	Media Berita

10	Pedoman teknis	Ketentuan dasar penggunaan inovasi daerah berupa buku petunjuk/ <i>manual book</i>	1	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku manual	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku dalam bentuk elektronik	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online atau berupa video tutorial.
11	Kemudahan informasi layanan	Kemudahan mendapatkan informasi layanan	1	Informasi layanan diperoleh melalui 1 dari 4 metode	Informasi layanan Diperoleh melalui 2 dari 4 metode	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode
12	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Indikator ini ditujukan untuk mengukur kecepatan layanan inovasi yang diperoleh oleh pengguna	2	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 6 hari atau lebih	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 2 - 5 hari	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari
13	Penyelesaian layanan pengaduan	Rasio pengaduan yang tertangani dalam tahun terakhir, meliputi keluhan, kritik konstruktif, saran, dan pengaduan lainnya terkait layanan inovasi.	1	≤ 50% Tidak ada pengaduan	51% s.d. 90%	≥ 91%
15	Layanan Terintegrasi	Inovasi dibangun secara terpadu dengan mengedepankan prinsip integrasi dan interoperabilitas layanan. Prinsip integrasi bermaksud menggabungkan beberapa layanan terpisah kedalam satu platform atau dalam satu siklus berkelanjutan,	2	Ada dukungan melalui informasi website/sosial media/web aplikasi/ aplikasi mobile (android atau ios) yang berjalan secara terpisah.	Ada dukungan melalui informasi website, sosial media, web aplikasi atau aplikasi mobile (android/ ios) yang telah terintegrasi dalam satu portal pada unit	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi mobile (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain

		sedangkan interoperabilitas bermakna menghubungkan data antar layanan.			organisasi bersangkutan	
				Layanan inovasi berjalan secara tersendiri (independen)	Layanan telah terintegrasi dengan layanan lain Pada program atau kegiatan lain pada satu unit organisasi atau dalam satu urusan pemerintahan	Layanan telah terintegrasi dengan layanan lain pada program atau kegiatan pada unit organisasi lain atau dalam lebih dari satu Urusan pemerintahan
16	Replikasi	Inovasi Daerah telah direplikasi oleh daerahlain	3	Pernah 1 Kali direplikasi di daerah lain	Pernah 2 Kali direplikasi di daerah lain yang berbeda	Pernah 3 Kali di replikasi di daerah lain yang berbeda
17	Kecepatan penciptaan inovasi	Satuan waktu yang digunakan untuk menciptakan inovasi daerah yang kompleks.	2	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 9 bulan atau lebih	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 5-8 bulan	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan
18	Kemanfaatan inovasi	a. Dibuktikan dengan daftar penerima manfaat inovasi (untuk layanan luring) dalam format pdf atau screenshot jumlah pengguna/penerima manfaat inovasi daerah (untuk layanan daring) dalam format jpg/ jpeg /png	3	Cakupan penerima manfaat 1-200 orang	Cakupan penerima manfaat 201 - 500 orang	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih
		b. Perbandingan rekapitulasi jumlah unit		Cakupan unit penerima manfaat 5,00%	Cakupan unit penerima manfaat	Cakupan unit penerima

		sebelum dan sesudah yang menerima manfaat inovasi		s.d 20,00% total dari unit sasaran	20,01% s.d 50,00% total dari unit sasaran	manfaat diatas 50,00% total dari unit sasaran
		c. Laporan belanja yang memuat perbandingan biaya pengeluaran yang dibebankan sebelum dan sesudah penerapan inovasi		Efisiensi belanja sebesar 0,01%-10,00%	Efisiensi belanja sebesar 10,01% - 20,00%	Efisiensi belanja sebesar 20,01% - 30%
		d. Laporan Keuangan yang memuat pendapatan sebelum dan sesudah penerapan inovasi (laporan pembukuan, laporan kas, neraca, saldo, dsb)		Penambahan pendapatan bagi pemda atau perangkat daerah atau unit kerja yang menerapkan inovasi 0,01%-49,99%	Penambahan pendapatan bagi pemda atau perangkat daerah atau unit kerja yang menerapkan inovasi 50,00% - 99,99%	Penambahan pendapatan bagi pemda atau perangkat daerah atau unit kerja yang menerapkan inovasi $\geq 100\%$
		Perbandingan rekapitulasi jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan		Jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan 1-100 barang	Jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan 101-200 barang	Jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan lebih dari 200 barang
19	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Kepuasan pelaksanaan penggunaan inovasi daerah	2	Hasil laporan monev internal perangkat daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian /kajian/ analisis
20	Kualitas inovasi daerah	Kualitas inovasi daerah dapat dibuktikan dengan video penerapan inovasi daerah	4	Memenuhi 1 atau 2 unsur substansi	Memenuhi 3 atau 4 unsur substansi	Memenuhi 5 unsur substansi



KATEGORI

MASYARAKAT



**LOMBA INOVASI
DAERAH
2025**

1. Persyaratan Umum

- a. Kelompok masyarakat atau individu masyarakat yang berKTP Kabupaten Tanah Laut.
- b. Inovasi telah diterapkan minimal 1 (satu) tahun.
- c. Inovasi memenuhi segala aspek yang dalam data dukung indikator inovasi.
- d. Komitmen inovator dalam keberlangsungan inovasinya.
- e. Inovasi yang didaftarkan oleh kelompok masyarakat atau individu masyarakat.

2. Tata Cara Pendaftaran Inovasi

Pendaftaran kategori Masyarakat bisa dilakukan dengan beberapa cara diantaranya:

- ✓ Dengan mengirimkan proposal inovasi beserta kelengkapannya melalui email: litbang.bappedatala@gmail.com
- ✓ Dengan mengirimkan proposal inovasi beserta kelengkapannya melalui berbagi file pada google drive dan/ atau
- ✓ Melakukan pengiriman proposal inovasi beserta kelengkapannya melalui kontak person panitia.

3. Profil Inovasi dalam Proposal Inovasi

1. Nama temuan inovasi
2. Bidang Inovasi (**pilih salah satu**) :
 - Agribisnis dan Ketahanan Pangan;
 - Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
 - Kelautan dan Perikanan;
 - Kesehatan, Obat-Obatan dan Kosmetika;
 - Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - Industri Kreatif;
 - Inovasi Lain sesuai bidang;

3. Jenis Inovasi: Digital / Non Digital (**pilih salah satu**).
4. Status Profil Inovator; Perorangan/ Kelompok (**pilih salah satu**).
5. Nama Inventor/ Inovator; Perorangan/ Kelompok (**pilih salah satu**).
6. Alamat Inventor/ Inovator.
7. Kontak Person.
8. Tahapan Inovasi; Penerapan / Implementasi / Uji coba (**pilih salah satu**).

4. Sistematika Proposal

1. Latar Belakang Inovasi

Berisi penjelasan lengkap terkait:

- masalah/ kebutuhan dimasyarakat yang ingin diselesaikan;
- Solusi yang ditawarkan dari produk/ inovasi yang diajukan;
- Sejarah Inovasi dan Pengembangan produk

2. Maksud dan tujuan Inovasi

3. Manfaat Inovasi

4. Keunggulan Inovasi

Pembaharuan yang ditawarkan dan perbedaan bila dibandingkan dengan sebelum adanya inovasi atau bila dibandingkan dengan penemuan sebelumnya yang sejenis

5. Aspek Inovasi

Meliputi informasi terkait:

- Keunikan produk/ inovasi
- Spesifikasi Teknis Produk/Inovasi
- Uji Produk/ Inovasi
- Kepemilikan Kekayaan Intelektual (jika sudah ada) antara lain: paten, hak cipta, desain industri, merk dagang, rahasia dagang dan lain sebagainya
- Sertifikasi Produk/ Inovasi (jika ada) misalnya: ISO, Halal, SNI dan lain sebagainya

6. Penerapan Inovasi

7. Anggaran Biaya

Produksi Perhitungan biaya produksi temuan/inovasi dan harga jual produk (apabila sudah dikomersilkan)

8. Data dukung inovasi

- Foto Produk (maksimal 3 gambar);
- Foto Kegiatan (maksimal 3 gambar);
- Foto Inventor/ Inovator (Perorangan/ Kelompok);
- Vidio Profil Produk/Inovasi (jika ada) yang ditautkan link youtube;

5. Sistematika Proposal

Format Proposal inovasi dapat diunduh melalui URL/ Barcode dibawah ini.

bit.ly/PEDOMAN-TIA



SCAN ME

INFORMASI TANAH LAUT INNOVATION AWARD TAHUN 2025

Keterangan atau informasi lebih lanjut dapat menghubungi panitia Tanah Laut *Innovation Award 2025*, pada Bidang Riset dan Inovasi Daerah Bapperida Kabupaten Tanah Laut.

Kontak Panitia

Dedy Waluyo: 0852-5124-5279